

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 6/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE  
RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut perlu penetapan surat keputusan tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Kota Parepare Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; KKPU No. 123/ Kpts/KPU/Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pilkada Serentak Tahun 2018 Tingkat Kota Parepare sebagaimana terdapat pada table Surat Keputusan. Setiap Pasangan Calon dapat melaksanakan kampanye Rapat Umum pada wilayah dalam daerah kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2018